



**PUTUSAN**

Nomor 70 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT SUBUR JAYA GEMILANG**, berkedudukan di Jalan Johar Ujung, Nomor 8, RT 005, RW 004, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Tanah Sareal, Bogor, Jawa Barat, diwakili oleh Aryani Djaja selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nurma C.Y. Sadikin, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum "Nurma Sadikin & Partners", berkantor di *South Quarter*, Tower A, Lantai 18, Jalan R.A. Kartini Nomor Kav. 8, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2024;

Pemohon Peninjauan kembali dahulu Pemohon Kasasi dahulu Pemohon PKPU;

Terhadap

**PT MUSTIKA RATUBUANA INTERNATIONAL**, berkedudukan di Jalan Raya Bogor, Km. 26,4, Ciracas, Jakarta Timur, diwakili oleh Bingar Egidius Situmorang selaku Presiden Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Chandra Kurniawan, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Hukum *JV Counsellors at Law*, berkantor di Gedung Persatuan Insinyur Indonesia, Unit A Lantai 3, Jalan Halimun Raya, Nomor 39, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2024;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi

Halaman 1 dari 17 hal. Put. Nomor 70 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu Termohon PKPU;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Peninjauan kembali dahulu Pemohon Kasasi dahulu Pemohon PKPU telah mengajukan permohonan pembatalan perdamaian di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh Pemohon PKPU;
2. Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara terhadap Termohon PKPU (PT Mustika Ratubuana International) selama 45 (empat puluh lima) hari;
3. Menunjuk dan mengangkat Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
4. Menunjuk dan mengangkat:
  1. Sdri. Vingky Engeny Saripah Intang, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI, sesuai Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-136 AH.04.05-2022, tertanggal 05 April 2022, yang beralamat di Kemang Ifi Graha, Jalan Cirebon, Blok A8/25, RT 008, RW 014, Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi,
  2. Sdr. Jhanzen Marganda Sagala, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI, sesuai Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-116 AH.04.03-2021, tertanggal 2 Maret 2021, yang beralamat di Kantor Hukum Jimmy Simanjuntak & Partners, Menara Taspen 14th Floor Suite 1406-1407, Jalan Jend., Nomor 2, Jakarta, 10220,
  3. Sdr. Sugih Hartono, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI, sesuai Bukti Pendaftaran Kurator

Halaman 2 dari 17 hal. Put. Nomor 70 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Pengurus Nomor AHU-357 AH.04.05-2022, tertanggal 26 September 2022, yang beralamat di HPM *Advocates & Counselors at Law*, Jalan Bangka VII D, Nomor 20 E, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12720; dan,

4. Sdri. Nasywa Dalila, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI, sesuai Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-185 AH.04.05-2022, tertanggal 7 September 2022, yang beralamat di SSP & *Partners*, Jalan Tongkol, Nomor 46, Rawamangun, Jakarta Timur,

sebagai Para Pengurus selama proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Termohon PKPU (PT Mustika Ratubuana International) dan untuk selanjutnya menjadi Kurator apabila masuk dalam proses kepailitan;

5. Memerintahkan Para Pengurus dari Termohon PKPU (PT Mustika Ratubuana International) untuk memanggil Termohon PKPU dan para krediturnya, melalui surat tercatat atau kurir, untuk menghadap dalam sidang yang akan diselenggarakan paling lambat dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini dibacakan;
6. Menghukum Termohon PKPU (PT Mustika Ratubuana International) untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa terhadap Permohonan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 134/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga. Jkt. Pst., tanggal 3 Juli 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) yang diajukan oleh Pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU (PT Mustika Ratubuana International);
2. Menetapkan Termohon PKPU (PT Mustika Ratubuana International) dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) – selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal putusan ini diucapkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menunjuk Saudara Kadarisman Al Riskandar, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
4. Mengangkat:
  1. Sdri. Vingky Engeny Saripah Intang, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI, sesuai Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-136 AH.04.05-2022 tertanggal 5 April 2022, yang beralamat di Kemang Ifi Graha, Jalan Cirebon, Blok A8/25, RT 008, RW 014, Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi,
  2. Sdr. Jhanzen Marganda Sagala, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI, sesuai Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-116 AH.04.03-2021 tertanggal 2 Maret 2021, yang beralamat di Kantor Hukum Jimmy Simanjuntak & Partners, Menara Taspen 14<sup>th</sup> Floor Suite 1406-1407, Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 2, Jakarta 10220,
  3. Sdr. Sugih Hartono, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI, sesuai Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-357 AH.04.05-2022, tertanggal 26 September 2022, yang beralamat di HPM Advocates & Counselors at Law, Jalan Bangka VII D, Nomor 20 E, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12720; dan
  4. Sdri. Nasywa Dalila, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI, sesuai Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-185 AH.04.05-2022, tertanggal 7 September 2022, yang beralamat di SSP & Partners, Jalan Tongkol Nomor 46, Rawamangun, Jakarta Timur,sebagai Tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau sebagai Kurator apabila terjadi proses kepailitan;
5. Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Pemohon PKPU, Termohon PKPU dan Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan pada hari ke 45 (empat puluh lima) sejak putusan ini diucapkan, bertempat di Ruang Sidang Pengadilan

Halaman 4 dari 17 hal. Put. Nomor 70 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024



Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di Jalan Bungur Besar Raya Nomor 24-28, Jakarta Pusat;

6. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;
7. Membebaskan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini kepada Termohon PKPU yang besarnya akan ditentukan setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dinyatakan selesai;

Bahwa terhadap putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara tersebut, selanjutnya Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan perpanjangan ke I (kesatu) menjadi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap dalam Putusan Nomor 134/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga. Jkt. Pst., tanggal 16 Agustus 2023, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara menjadi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap selama 20 (dua puluh) hari terhitung setelah putusan ini diputuskan;
2. Menetapkan sidang permusyawaratan Majelis Hakim akan diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023, pukul 10.00 WIB., bertempat di ruang sidang Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
3. Menunjuk Saudara Kadarisman Al Riskandar, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
4. Mengangkat:
  - 1) Sdri. Vingky Engeny Saripah Intang, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI, sesuai Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-136 AH.04.05-2022 tertanggal 5 April 2022, yang beralamat di Kemang Ifi Graha, Jalan Cirebon, Blok A8/25, RT 008, RW 014, Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi,





- 2) Sdr. Jhanzen Marganda Sagala, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI, sesuai Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-116 AH.04.03-2021, tertanggal 2 Maret 2021, yang beralamat di Kantor Hukum Jimmy Simanjuntak & Partners, Menara Taspen 14<sup>th</sup> Floor Suite 1406-1407, Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 2, Jakarta 10220,
- 3) Sdr. Sugih Hartono, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI, sesuai Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-357 AH.04.05-2022, tertanggal 26 September 2022, yang beralamat di HPM Advocates & Counselors at Law, Jalan Bangka VII D, Nomor 20 E, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12720; dan
- 4) Sdri. Nasywa Dalila, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI, sesuai Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-185 AH.04.05-2022, tertanggal 7 September 2022, yang beralamat di SSP & Partners, Jalan Tongkol, Nomor 46, Rawamangun, Jakarta Timur,

sebagai Tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau sebagai Kurator apabila terjadi proses Kepailitan;

5. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil Termohon PKPU dan Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam sidang sebagaimana yang ditetapkan di atas;
6. Menetapkan imbalan jasa bagi Tim Pengurus dan biaya kepengurusan akan ditetapkan kemudian setelah Tim Pengurus selesai menjalankan tugasnya;
7. Menanggukuhkan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini sampai dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dinyatakan selesai;

Bahwa terhadap putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Tetap) selama 20 (dua puluh) hari tersebut, selanjutnya Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan perpanjangan kedua selama 14 (empat hari) dalam Putusan Nomor 134/Pdt.Sus-

Halaman 6 dari 17 hal. Put. Nomor 70 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKPU/2023/PN Niaga. Jkt. Pst., tanggal 5 September 2023, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara menjadi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap selama 14 (empat belas) hari terhitung setelah putusan ini diputuskan;
2. Menetapkan sidang permusyawaratan Majelis Hakim akan diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, pukul 10.00 WIB. bertempat di ruang sidang Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
3. Menunjuk Saudara Kadarisman Al Riskandar, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
4. Mengangkat:
  - 1) Sdri. Vingky Engeny Saripah Intang, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI, sesuai Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-136 AH.04.05-2022 tertanggal 5 April 2022, yang beralamat di Kemang Ifi Graha, Jalan Cirebon, Blok A8/25, RT 008, RW 014, Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi;
  - 2) Sdr. Jhanzen Marganda Sagala, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI, sesuai Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-116 AH.04.03-2021 tertanggal 2 Maret 2021, yang beralamat di Kantor Hukum Jimmy Simanjuntak & Partners, Menara Taspen 14<sup>th</sup> Floor Suite 1406-1407, Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 2 Jakarta, 10220;
  - 3) Sdr. Sugih Hartono, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI, sesuai Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-357 AH.04.05-2022, tertanggal 26 September 2022, yang beralamat di HPM Advocates & Counselors at Law, Jalan Bangka VII D, Nomor 20 E, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12720; dan

Halaman 7 dari 17 hal. Put. Nomor 70 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024



- 4) Sdri. Nasywa Dalila, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI, sesuai Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-185 AH.04.05-2022, tertanggal 7 September 2022, yang beralamat di SSP & Partners, Jalan Tongkol, Nomor 46, Rawamangun, Jakarta Timur, sebagai Tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau sebagai Kurator apabila terjadi proses Kepailitan;
5. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil Termohon PKPU dan Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam sidang sebagaimana yang ditetapkan di atas;
6. Menetapkan imbalan jasa bagi Tim Pengurus dan biaya kepengurusan akan ditetapkan kemudian setelah Tim Pengurus selesai menjalankan tugasnya;
7. Menanggihkan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini sampai dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dinyatakan selesai;

Bahwa terhadap putusan perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Tetap) selama 14 (empat belas) hari tersebut, selanjutnya Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan perpanjangan kembali ke-tiga selama 8 (delapan) hari dalam Putusan Nomor 134/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga. Jkt. Pst., tanggal 19 September 2023, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara menjadi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap selama 8 (delapan) hari terhitung setelah putusan ini diputuskan;
2. Menetapkan sidang permusyawaratan Majelis Hakim akan diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 27 September 2023, pukul 10.00 WIB. bertempat di ruang sidang Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
3. Menunjuk Saudara Kadarisman Al Riskandar, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;

Halaman 8 dari 17 hal. Put. Nomor 70 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024





4. Mengangkat:

- 1) Sdri. Vingky Engeny Saripah Intang, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI, sesuai Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-136 AH.04.05-2022 tertanggal 5 April 2022, yang beralamat di Kemang Ifi Graha, Jalan Cirebon, Blok A8/25, RT 008, RW 014, Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi,
  - 2) Sdr. Jhanzen Marganda Sagala, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI, sesuai Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-116 AH.04.03-2021 tertanggal 2 Maret 2021, yang beralamat di Kantor Hukum Jimmy Simanjuntak & Partners, Menara Taspen 14<sup>th</sup> Floor Suite 1406-1407, Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 2, Jakarta 10220,
  - 3) Sdr. Sugih Hartono, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI, sesuai Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-357 AH.04.05-2022, tertanggal 26 September 2022, yang beralamat di HPM Advocates & Counselors at Law, Jalan Bangka VII D, Nomor 20 E, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12720; dan
  - 4) Sdri. Nasywa Dalila, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI, sesuai Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-185 AH.04.05-2022, tertanggal 7 September 2022, yang beralamat di SSP & Partners, Jalan Tongkol Nomor 46, Rawamangun, Jakarta Timur,  
sebagai Tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau sebagai Kurator apabila terjadi proses Kepailitan;
5. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil Termohon PKPU dan Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam sidang sebagaimana yang ditetapkan di atas;
6. Menetapkan imbalan jasa bagi Tim Pengurus dan biaya kepengurusan akan ditetapkan kemudian setelah Tim Pengurus selesai menjalankan tugasnya;



7. Menanggihkan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini sampai dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dinyatakan selesai;

Bahwa terhadap putusan perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Tetap) selama 8 (delapan) hari tersebut, selanjutnya Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan perpanjangan kembali ke-empat selama 8 (delapan) hari dalam Putusan Nomor 134/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga. Jkt. Pst., tanggal 27 September 2023, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara menjadi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap selama 8 (delapan) hari terhitung setelah putusan ini diputuskan;
2. Menetapkan Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim akan diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023, pukul 10.00 WIB. bertempat di ruang sidang Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
3. Menunjuk Saudara Kadarisman Al Riskandar, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
4. Mengangkat:
  - 1) Sdri. Vingky Engeny Saripah Intang, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI, sesuai Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-136 AH.04.05-2022, tertanggal 5 April 2022, yang beralamat di Kemang Ifi Graha, Jalan Cirebon, Blok A8/25, RT 008, RW 014, Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi,
  - 2) Sdr. Jhanzen Marganda Sagala, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI, sesuai Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-116 AH.04.03-2021, tertanggal 2 Maret 2021, yang beralamat di Kantor Hukum Jimmy Simanjuntak & Partners, Menara Taspen 14<sup>th</sup> Floor Suite 1406-1407, Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 2 Jakarta, 10220,

Halaman 10 dari 17 hal. Put. Nomor 70 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024



- 3) Sdr. Sugih Hartono, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI, sesuai Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-357 AH.04.05-2022, tertanggal 26 September 2022, yang beralamat di HPM *Advocates & Counselors at Law*, Jalan Bangka VII D, Nomor 20 E, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12720, dan
  - 4) Sdri. Nasywa Dalila, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI, sesuai Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-185 AH.04.05-2022, tertanggal 7 September 2022, yang beralamat di SSP & *Partners*, Jalan Tongkol Nomor 46, Rawamangun, Jakarta Timur,
- sebagai Tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau sebagai Kurator apabila terjadi proses Kepailitan;
- 5) Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil Termohon PKPU dan Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam sidang sebagaimana yang ditetapkan di atas;
  - 6) Menetapkan imbalan jasa bagi Tim Pengurus dan biaya kepengurusan akan ditetapkan kemudian setelah Tim Pengurus selesai menjalankan tugasnya;
  - 7) Menangguhkan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini sampai dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dinyatakan selesai;

Bahwa dalam proses perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap sebagaimana tersebut di atas, Debitor PT Mustika Ratubuana International telah mengajukan Rencana Perdamaian yang kemudian setelah dilakukan pemungutan suara (*voting*) oleh Para Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan kemudian setelah mendengar Laporan Hakim Pengawas dan Tim Pengurus, bahwa telah tercapai perdamaian antara Debitor dengan Para Kreditor pada tanggal 18 September 2023, selanjutnya Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 134/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 2 Oktober 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum, Perjanjian Perdamaian tertanggal 18 September 2023 antara PT Mustika Ratubuana International (Dalam PKPU) dengan para kreditornya;
2. Menghukum Termohon PKPU PT Mustika Ratubuana International (Dalam PKPU) dan seluruh kreditor-kreditor nya untuk tunduk dan mematuhi serta melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian, tertanggal 18 September 2023;
3. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor 134/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga. Jkt. Pst., demi hukum berakhir;
4. Menghukum Termohon PKPU PT Mustika Ratubuana International (Dalam PKPU) untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp12.790.000,00 (dua belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor 54 K/Pdt.Sus-Pailit/2024, tanggal 31 Januari 2024, yang telah berkekuatan hukum tetap adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT Subur Jaya Gemilang, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 54 K/Pdt.Sus-Pailit/2024, tanggal 31 Januari 2024, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Mei 2024, kemudian terhadapnya oleh Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2024, diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 Juni 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali dan Memori Peninjauan Kembali kepailitan Nomor 22 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga. Jkt. Pst. *juncto* Nomor 54 K/Pdt.Sus-Pailit/2024 *juncto* Nomor 134/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga. Jkt.

Halaman 12 dari 17 hal. Put. Nomor 70 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024



Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 26 Juni 2024, merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dan telah ditemukannya bukti baru (*novum*) berupa:

1. Profil Perusahaan PT Mustika Ratu Entertainment, diberi tanda bukti (PK-1),
2. Profil Perusahaan PT Mustika Global Trading, diberi tanda bukti (PK-2),
3. Profil Perusahaan PT Mustika Ratu, Tbk, diberi tanda bukti (PK-3),
4. Profil Perusahaan PT Mustika Ratu Centre, diberi tanda bukti (PK-4),
5. Profil Perusahaan PT Mustika Ratubuana International, diberi tanda bukti (PK-5),

kemudian Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali (PT Subur Jaya Gemilang) tersebut;
2. Membatalkan putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 54 K/Pdt.Sus-Pailit/2024, tertanggal 31 Januari 2024 *juncto* Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 134/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga. Jkt. Pst. tertanggal 2 Oktober 2023;

Mengadili Kembali:

1. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Mustika Ratubuana International, selaku termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)/Debitor berakhir;

Halaman 13 dari 17 hal. Put. Nomor 70 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan PT Mustika Ratubuana International, selaku Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)/Debitor, Pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menunjuk Hakim Pengawas dalam kepailitan *a quo*;
4. Mengangkat:
  - Sdr. Muh. Abdillah Fadlyansyah, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI, sesuai Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-363 AH.04.03-2022, tertanggal 18 Desember 2022, yang beralamat di Ares Advocaten, Gedung Menara Karya, Lantai 28, Jalan H.R. Rasuna Said, Blok X-5, Kav. 1-2. Kuningan Timur, Setia Budi, Jakarta Selatan, 12950,
  - Sdr. Atikan Kurniadi, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI, sesuai Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-73 AH.04.06-2023, tertanggal 5 Mei 2023, yang beralamat di Ares Advocaten, Gedung Menara Karya, Lantai 28, Jalan H.R. Rasuna Said, Blok X-5, Kav. 1-2. Kuningan Timur, Setia Budi, Jakarta Selatan, 12950,
  - Sdr. Denny Ardiansyah, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI, sesuai Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-308 AH.04.03-2019, tertanggal 31 Desember 2019, yang beralamat Kantor di *Law Firm D A & Co. Jl. KH. Samanhudi No.44A, Purwosari, Laweyan, Surakarta* ; dan
  - Sdr. Fajar Romy Gumilar, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI, sesuai Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-176 AH.04.03-2018, tertanggal 19 April 2018, yang beralamat Gedung Gondangdia Lama 25, 3<sup>rd</sup> Floor, Jalan RP. Soeroso, Nomor 25, Cikini, Jakarta Pusat, 10330, sebagai Tim Kurator untuk melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit (boedel pailit) dalam proses kepailitan Debitor;

Halaman 14 dari 17 hal. Put. Nomor 70 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024



5. Menetapkan imbalan jasa bagi Kurator (Fee Kurator) dan biaya kepailitan akan ditetapkan kemudian setelah selesainya proses kepailitan;
6. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (PT Mustika Ratubuana International) untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 4 Juli 2024 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 26 Juni 2024 dan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 4 Juli 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, dalam hal ini putusan Mahkamah Agung yang menguatkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ternyata tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Niaga *a quo* tidak salah menerapkan hukum karena perdamaian yang disahkan telah memenuhi ketentuan Pasal 281 ayat (1) huruf a dan b Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004, rapat kreditor terkait perdamaian yang diusulkan Debitor telah memenuhi syarat *quorum* dan disetujui oleh para kreditor yang hadir sesuai ketentuan *a quo*;

Bahwa walaupun jangka waktu PKPU sementara telah berakhir, namun atas persetujuan para kreditor sesuai *quorum*, telah dilakukan pemungutan suara atas usulan perdamaian tersebut, dan perdamaian dapat tercapai berdasarkan kesepakatan sebagian besar kreditor, dengan demikian kesepakatan perdamaian tersebut telah memenuhi pasal 1338 KUHPerdara, karena tujuan dari PKPU adalah untuk mengupayakan perdamaian antara debitor dengan para kreditornya;

Bahwa bukti *novum* yang diajukan Pemohon peninjauan Kembali seharusnya diajukan dalam proses kepailitan, apabila Debitor dinyatakan pailit, karena pada proses PKPU terhadap keberatan-keberatan tagihan belum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilimpahkan dan diperiksa oleh Majelis Hakim Pemutus, sedangkan pada saat ini Debitor tidak berada dalam keadaan pailit, karena usulan perdamaianya telah disetujui oleh sebagian besar kreditor dan telah disahkan oleh Majelis Hakim pengadilan Niaga;

Bahwa apabila Debitor sudah berada dalam keadaan pailit, maka setiap kreditor mempunyai hak untuk mengajukan keberatan terhadap tagihannya sendiri maupun terhadap tagihan kreditor lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT SUBUR JAYA GEMILANG, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT SUBUR JAYA GEMILANG**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan kembali dahulu Pemohon Kasasi dahulu Pemohon PKPU untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini yang ditetapkan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 11 Maret 2025 oleh Suharto, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-hakim

Halaman 16 dari 17 hal. Put. Nomor 70 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ttd./

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,

Ttd./

Suharto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 10.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali	: Rp 9.980.000,00+
Jumlah	: Rp10.000.000,00

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.HUM.

Nip.19621220 198612 1 001

Halaman 17 dari 17 hal. Put. Nomor 70 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)